



## B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Suami Dalam Pengelolaan Harta Perkawinan Pada Suku Banjar

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat suku Banjar yang memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada seorang suami untuk mengelola harta perkawinan (baik harta asal atau bawaan maupun harta bersama)?

Terhadap pengelolaan harta asal (bawaan) perkawinan, Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

*"(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

*(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya."*

Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 87 Kompilasi hukum Islam, maka terhadap harta bawaan maupun harta perolehan masing-masing suami isteri dari hadiah atau warisan adalah menjadi hak mutlak masing-masing suami isteri untuk mengelolanya, bukan hak mutlak suami untuk mengelolanya seperti adat pada suku Banjar di Desa Simpang Tiga Scilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.



*mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*

Senada dengan itu, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami/istri untuk memiliki harta perolehan masing-masing yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya.<sup>1</sup>

Adapun terhadap harta bersama, maka pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

*“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, maka suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam pengelolaan harta bersama perkawinan, tidak seperti adat Banjar di Desa Simpang Tiga Scilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, 2004, h. 21.



*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*

Dengan demikian, adat suku Banjar yang memberikan otoritas penuh terhadap suami untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan (bawaan maupun bersama) adalah melanggar ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, Qur'an Surah An-Nisa' ayat 32, pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, dan Al-Qur'an Qur'an Surat An-Nisa' : ayat 21.